



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 495 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MAJALAYA

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Nomor 001/PP.04.1-BA/3204332008/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju

telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sukamaju

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 495 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUKAMAJU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUKAMAJU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	IIN RINA	Perempuan	1
2.	ATE YANA MULYANA	Laki-Laki	2
3.	HANDRI RAMDANI	Laki-Laki	3
4.	CUCU SAEFUDDIN	Laki-Laki	4
5.	ADE IRAWAN	Laki-Laki	5
6.	YANA INDRA AHDIANA	Laki-Laki	6
7.	MUHAMMAD FIKRI ABDULLAH	Laki-Laki	7
8.	AYI AHMAD NURASA	Laki-Laki	8
9.	DUDI MULYADI	Laki-Laki	9
10.	LIA AMALIA	Perempuan	10
11.	DEDE SUTRISNA	Laki-Laki	11
12.	DIDIN DIMYATI	Laki-Laki	12
13.	ESYA SYAFRUDIN FARID	Laki-Laki	13
14.	JAJANG WITARSA	Laki-Laki	14
15.	ANDRY HERYANA	Laki-Laki	15
16.	ALDI ABDURROJAK	Laki-Laki	16
17.	SONI ADHITYA	Laki-Laki	17
18.	TAUFIK SALEH	Laki-Laki	18
19.	WANDA DEWI SEPTIANI S	Perempuan	19
20.	KUSYADI., S.Pd.I	Laki-Laki	20
21.	YESSY YULIANDARI	Perempuan	21
22.	AGISTI RINTAPADA	Perempuan	22

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
23.	RENZI RIZKY SATRIA	Laki-Laki	23
24.	TETI DANIATY	Perempuan	24
25.	AEP SAEPUDIN MH	Laki-Laki	25
26.	DWI MULYONO	Laki-Laki	26
27.	EGA SETIA	Laki-Laki	27
28.	DADAN MUHAMAD RAMDAN	Laki-Laki	28
29.	HADIANSYAH	Laki-Laki	29
30.	NUNU NUGRAHA	Laki-Laki	30
31.	PIPIT SETIAWAN	Laki-Laki	31
32.	NURUL HASANAH	Perempuan	32
33.	EPI SOPIAN	Laki-Laki	33
34.	METI RATNA PURI	Perempuan	34
35.	ASEP HIDAYAT	Laki-Laki	35
36.	SURYANA RAHMAT DIPRAJA	Laki-Laki	36
37.	GERRY JUNAEDI S	Laki-Laki	37
38.	ROY HANSEN	Laki-Laki	38
39.	NALLY CHINTIA CAROLINA	Perempuan	39
40.	IWAN RIDWANNUDIN	Laki-Laki	40
41.	AAT RAMDANI	Laki-Laki	41
42.	AGIS DARMAWAN	Laki-Laki	42
43.	JAJANG RAHMAN	Laki-Laki	43
44.	SANDI MAULUDIN	Laki-Laki	44
45.	FEBI KUSNAEDI	Laki-Laki	45
46.	JAJANG SODIKIN	Laki-Laki	46
47.	HARY MULYADI	Laki-Laki	47
48.	NANA SUPRIATNA	Laki-Laki	48
49.	UUS NUGRAHA	Laki-Laki	49
50.	IIP TAOPIK ISKANDAR	Laki-Laki	50
51.	DUDI KOSWARA	Laki-Laki	51
52.	ASEP RAHMAT	Laki-Laki	52
53.	DALIMI GUNAWAN	Laki-Laki	53
54.	IIP APIANTO	Laki-Laki	54
55.	INDAH AULIA NURJANAH	Perempuan	55

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
56.	DADAN RAMDANI	Laki-Laki	56
57.	TRİYANA AGUSTIAN	Laki-Laki	57
58.	ANWAR	Laki-Laki	58
59.	DINDIN SAPRUDIN	Laki-Laki	59
60.	YUNUS KURNIADIN	Laki-Laki	60
61.	YAYAN SOPIAN	Laki-Laki	61
62.	JAJANG DARTIKA	Laki-Laki	62

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU



(WAHYU)